

## THE EFFECT OF LANDRENTE ON LAND MASTERY AND LAND USE IN MANGUNHARJO SUB DISTRICT, MADIUN (1860-1870)

By:  
Ike Evi Nurtanti<sup>2</sup>  
Sariyatun, Riyadi<sup>3</sup>

### Abstract

The objective of research was to find out: (1) the background of landrente implementation and the implementation of landrente in East Indies by Raffles in 1811-1816, (2) the implementation of landrente in Madiun in 1811-1816, (3) the effect of landrente on land mastery in Mangunharjo Subdistrict of Madiun in 1860-1870, (4) the effect of landrente on land use in Mangunharjo Subdistrict, Madiun in 1860-1870.

This study employed a historical research form, an undertaking to study and to explore the facts and to draw a conclusion concerning the past events. In this research, source analysis technique was used with historical research method. The source employed included primary sources encompassing archive and document in the period of landrente enactment, and secondary sources encompassing books, article, and interview related to landrente particularly in Madiun.

Considering the result of research, it could be concluded that: (1) land rent (*landrente*) system in Madiun had started to be enacted during Raffles reign in 1811-1816 in, among others, Mangunharjo Subdistrict, Madiun City, (2) the application of landrente affected the land mastery and land use by the society, (3) the society land mastery changed from individual land ownership into communally land ownership (land communalization) pattern, while the society land used changed from agricultural purpose with rice as main commodity into sugarcane land opening.

Keywords: *landrente*, *landrente* in Madiun.

- 1) Summary of thesis research
- 2) Student of Historical Education of 2010 generation
- 3) Lecturer Assuming Historical Education Study Program

## **A. Pendahuluan**

### **Latar belakang**

Sistem pajak tanah yang diperkenalkan oleh Raffles menggantikan penyerahan wajib dan kerja paksa, serta dianggap akan menguntungkan pihak negara maupun penduduk. Penetapan pajak tanah ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan penetapan pajak per distrik, lalu tahun berikutnya per desa, kemudian penetapan secara perorangan. Isi pokok penetapan pajak tanah ini berpangkal pada peraturan pemungutan semua hasil penanaman, baik di lahan sawah maupun dilahan tegalan. Penerapan pajak tanah tersebut diklasifikasikan atas kesuburan tanah masing-masing yaitu yang terbaik atau subur (I), sedang atau setengah subur (II), dan kurang atau tandus (III). Pajak dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk padi dan beras, yang ditarik secara perseorangan dari petani penduduk tanah jajahan. Penarikan pajak ini dilakukan oleh petugas pemungut pajak (Noer Fauzi, 1999).

Sistem pajak tanah ini dalam pelaksanaannya mengalami banyak hambatan dan kesulitan yang timbul dari kondisi tanah jajahan, bahkan banyak menimbulkan kericuhan dan penyelewengan. Kurang berhasilnya sistem pemungutan pajak ini menyebabkan Pemerintah Belanda bersikap ganda antara sistem pemungutan paksa atau sistem yang memberikan kebebasan pada penduduk untuk bercocok tanam. Walaupun pada akhirnya sistem pajak tanah ini diteruskan, pemungutan pajak ini dibebankan pada desa, bukan perseorangan. Pembayaranannya tidak selalu dilakukan dengan uang, tapi juga barang yang umumnya beras (Noer Fauzi, 1999).

Sistem pajak tanah di Jawa, diberlakukan di 16 karesidenan yang telah dibagi oleh Raffles. Pada tanggal 1 Januari 1832, Madiun secara resmi dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dan dibentuklah suatu tata pemerintahan yang berstatus karesidenan. Sebagai salah satu dari 16 karesidenan Jawa, di Madiun juga diterapkan sistem pajak tanah (*landrente*).

Dari pemberlakuan *landrente* ini, maka berpengaruh terhadap pola penguasaan tanah dan penggunaan tanah. Sebelumnya, kaum elite kerajaan dan priyayi dibedakan dengan *wong cilik*, dimana kaum elite kerajaan dan priyayi merupakan pemilik tanah yang menikmati hasil panen tanpa harus mengerjakan tanahnya sendiri. Sedangkan *wong cilik* ialah yang mengerjakan tanah. Setelah adanya kebijakan *landrente*, berdasarkan prinsip Jawa bahwa raja adalah pemilik semua tanah maka para petani adalah penyewa yang harus membayar sewa tanah kepada raja. Sedangkan untuk penggunaan tanah disesuaikan dengan jenis tanahnya, yaitu tanah sawah dan tegalan.

Penerapan *landrente* di Karesidenan Madiun tidak terlepas dari kedudukan daerah-daerahnya yang masuk dalam wilayah kekuasaan Mataram seperti Ponorogo, Magetan, dan Madiun. Di samping itu, penguasaan Pemerintah Hindia-Belanda atas Madiun sejak 1832, memaksa untuk diterapkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial tersebut dalam tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Madiun.

Kecamatan Manguharjo pada tahun 1860-1870 menjadi salah satu daerah penting di Karesidenan Madiun pada masa kolonial. Di daerah ini penggunaan tanah dimaksimalkan untuk pertanian yaitu dengan cara penggunaan tanah untuk persawahan yang dikuasai oleh pemerintah kolonial dan modal swasta Belanda. Dalam pengelolaannya, baik tanah milik negara ataupun swasta, memerlukan tanah dan tenaga kerja. Maka dibentuklah pada masa *cultuurstelsel* suatu pola untuk menarik tanah dan buruh dari kaum petani melalui sistem pajak (Sediono & Gunawan, 1984). Status tanah dikecamatan Manguharjo sebelumnya merupakan tanah milik adat sebelum pada akhirnya wilayah manguharjo (masuk dalam wilayah perkotaan Madiun) dipisahkan dari pemerintah kabupaten Madiun secara

resmi pada tahun 1918 dan mulai ditertibkan mengenai penguasaannya setelah adanya UUPA 1860.

Kecamatan Manguharjo terbagi ke dalam 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Winongo, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Sogaten, Kelurahan Patihan, dan Kelurahan Ngegong.

Penggunaan tanah untuk pertanian sawah dan tegalan tersebar di kelurahan Manguharjo, Winongo, Patihan, Nambangan Lor, dan Nambangan Kidul. Untuk komoditi tanaman pertanian yaitu padi dan tebu.

Dalam kaitannya dengan penguasaan tanah dan penggunaan tanah di Kecamatan Manguharjo, hak penguasaan atau hak milik dan hak menggunakan dapat dijalankan dengan perubahan status tanah (tanah milik adat) melalui kepemilikan leter C yang dikeluarkan oleh Kecamatan Manguharjo. Ketentuan ini tertera dalam UUPA pada PP No.10 tahun 1961 yaitu keputusan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional tentang perubahan besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian sertifikat hak atas tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah negara, penegasan hak tanah adat, dan konversi bekas hak tanah adat, yang menjadi obyek proyek operasi nasional agraria. Sebelumnya, pra *Agrarische Wet* 1870, pengaturan mengenai penguasaan tanah hanya berlaku bagi pejabat pemerintah mulai dari tingkat bupati, kepala desa atau *lurah*, pamong-pamongnya, sedangkan petani sebagai penggarap tanah yang menanggung beban penyerahan wajib kepada penguasa. Pada saat diberlakukannya *landrente*, sedikit bisa merubah ikatan adat yang telah mendarah daging dengan mengurangi peran bupati dalam penguasaannya atas tanah, meskipun dalam prakteknya juga mengalami kegagalan.

## **Teori**

### 1. Sistem pajak tanah dan sewa tanah (*landrente*)

Sistem pajak tanah yang diperkenalkan oleh Raffles saat ia berkuasa di Hindia Belanda sebagai salah satu realisasi dari kebijakan liberal yang diperkenalkan olehnya. Pengertian sistem pajak tanah yang dilancarkan Raffles, merupakan bagian integralnya dari gagasan sistem sewa tanah (*landelijk stelsel*) di tanah jajahan. Gagasannya itu timbul dari upayanya untuk memperbaiki sistem paksa VOC yang dianggap memberatkan dan merugikan penduduk. Menurut Raffles penyerahan wajib dan kerja paksa (*rodi*), akan memberikan peluang tindakan penindasan dan tidak akan mendorong semangat kerja penduduk. Maka dari itu, Raffles menghendaki perubahan sistem penyerahan paksa dengan sistem pemungutan pajak tanah yang dianggap akan menguntungkan kedua belah pihak baik negara maupun penduduk.

Pengaturan pajak tanah menghadapkan Raffles pada pemilihan antara penetapan pajak secara per desa dan secara per seorangan. Sebelumnya pengumpulan hasil tanaman, terutama dari sawah yaitu beras, dilakukan melalui sistem penyerahan wajib melalui penguasa pribumi, dan dikenakan secara kesatuan desa. Dalam hal ini para bupati dan kepala desa memiliki kekuasaan untuk mengaturnya. Penetapan pajak per desa akan mengakibatkan ketergantungan penduduk kepada kemurahan para penguasa Pribumi dan penindasan terhadap rakyat tidak dapat terhindarkan. Maka dari itu Raffles memilih penetapan pajak perseorangan yang dianggapnya lebih menentukan kepastian hukum dalam bidang perpajakan (Sartono & Djoko, 1991:43-44).

Untuk menyusun kebijakan ekonomi politik yang baru di Hindia Belanda. Raffles merumuskan tiga azas perubahan dalam penggunaan sumber daya tanah, tenaga, dan ikatan birokrasi tradisional yang mendasarinya. Pertama, menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib

dan rodi, dan memberikan kebebasan penuh kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman yang hendak ditanam dan diperdagangkan tanpa unsur paksaan. Kedua, pengawasan atas tanah secara pusat dan langsung, serta penarikan pendapatan dan pungutan sewaanannya dilakukan oleh pemerintah tanpa perantara bupati, bupati dibebaskan dari ikatan tradisional yang dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang harus mengerjakan fungsi-fungsi birokrasi yang sesuai dengan azas pemerintahan Barat. Ketiga, didasarkan anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, karena dianggap sebagai pengganti raja-raja Pribumi, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah (*tenant*) milik pemerintah. Maka dari itu, para petani harus membayar sewa tanah (*land rent*). Pemerintah juga menyewakan tanah yang diawasi pemerintah secara langsung, dalam persil-persil besar atau kecil menurut kondisi setempat, berdasarkan kontrak untuk waktu terbatas (Prajudi, 1984: 43).

Kebijakan ekonomi yang diletakkan Raffles, pada dasarnya berpangkal pada gagasannya untuk menciptakan sistem ekonomi di Hindia Belanda khususnya Jawa, yang bebas dari segala unsur paksaan dan ikatan feodal. Sebagaimana yang telah berlaku dalam sistem penyerahan wajib dan rodi, dengan segala ikatan feodal-nya, yang dianggap member beban kepada para penduduk. Sebagai imbalannya, ia ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha kepada para petani (Sartono & Djoko, 1991: 46).

Rincian isi pokok sistem pajak tanah yang diperkenalkan Raffles dalam Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo (1991: 44) diuraikan sebagai berikut:

Isi pokok sistem pajak tanah yang diperkenalkan Raffles pada pokoknya berpangkal pada peraturan tentang pemungutan semua hasil penanaman baik di lahan sawah maupun lahan tegal. Penetapan pajak tanah didasarkan pada klasifikasi kesuburan tanah masing-masing dan terbagi atas tiga klasifikasi, yaitu terbaik (I), sedang (II), dan kurang (III). Rincian penetapan pajak sebagai berikut:

- A. Pajak Tanah Sawah
  - Golongan I,  $\frac{1}{2}$  hasil panen
  - Golongan II,  $\frac{2}{5}$  hasil panen
  - Golongan III,  $\frac{1}{3}$  hasil panen
- B. Pajak Tanah Tegal
  - Golongan I,  $\frac{2}{5}$  hasil panen
  - Golongan II,  $\frac{1}{3}$  hasil panen
  - Golongan III,  $\frac{1}{4}$  hasil panen

Pajak dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk padi atau beras, yang ditarik secara perseorangan dari penduduk tanah jajahan. Penarikan pajak dilakukan oleh petugas pemungut pajak.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua dilakukan menurut gagasan Raffles, karena banyak menghadapi kesulitan dan hambatan dari kondisi tanah jajahan. Belum adanya pengukuran luas tanah yang tepat, kepastian hukum dalam hak milik tanah belum ada, hukum adat masih kuat, penduduk belum mengenal ekonomi yang dan sulit memperoleh uang, menyebabkan pemungutan pajak tanah Raffles tidak berhasil dan banyak menimbulkan penyelewengan serta korupsi di kalangan pejabat yang menanganinya (Sartono & Djoko, 1991).

#### 1. Penguasaan tanah

Sistem kepemilikan dan penguasaan tanah dari masing-masing waktu dan tempat, secara fundamental memiliki cirri serta kekhasan tersendiri berdasarkan kesepakatan sosial atau bentukan masyarakat. Selaian itu, determinasi lingkungan, budaya, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tertentu juga merupakan faktor penentu lahirnya konsep kepemilikan tanah (Ahmadin, 2013).

Kecenderungan masing-masing komunitas mempertahankan nilai-nilai budaya (tradisi) termasuk dalam sistem kepemilikan dan penguasaan tanah, pada prinsipnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Hal ini dipahami mengingat bahwa hubungan manusia dengan alam termasuk dalam salah satu dari lima masalah pokok yang dihadapi manusia secara universal yakni persoalan mengenai sifat dasar manusia (*human nature*), hubungan manusia

dengan alam, titik masa yang menjadi perhatian kehidupan manusia, kegiatan manusia, dan hubungan antarmanusia dengan sesamanya (Marzali, 2002).

Pada masa feodal, tanah-tanah dikuasai oleh raja. Sebagai penguasa atas wilayah kerajaan dan rakyatnya, raja memiliki otoritas atas tanah-tanah baik menyangkut penggunaan (pemanfaatan) maupun kepada pihak siapa saja ia hendak berkaitan. Dalam kaitannya dengan realitas ini, para raja pada beberapa daerah di Indonesia, berpandangan bahwa segala yang ada dinegerinya termasuk tanah, merupakan hak milik mutlak seorang raja (Tauchid, 1953).

## 2. Penggunaan tanah

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan-hubungan dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah (pasal 15, UUPA).

Di daerah tropik, inventarisasi penggunaan tanah serta fisik medan secara menyeluruh yang pertama kali, dilaksanakan oleh Puerto Rico di Karibia (I Made Sandy, 1982). Indonesia termasuk daerah tropik. Di Indonesia, survei penggunaan tanah secara sistematis baru dilaksanakan di sekitar awal 1969. Penggunaan tanah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Penggunaan tanah perkotaan
2. Penggunaan tanah pedesaan

Kedua golongan penggunaan tanah tersebut mempunyai perbedaan yang prinsipil. Penggunaan tanah perkotaan terdiri dari bidang-bidang kegiatan yang tidak banyak memakan tempat, sedangkan penggunaan tanah pedesaan terdiri pada bidang-bidang kegiatan yang banyak mengambil tempat. Misalnya, di daerah pedesaan, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar dari bidang bercocok tanam pangan, paling sedikit dibutuhkan satu Ha tanah pertanian yang baik, bagi satu keluarga dengan anak tiga.



Sebaliknya, tanah satu Ha di daerah perkotaan yang ramai, sudah pasti akan membuat pemiliknya kaya raya dengan berbagai usaha selain bercocok tanam.

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana latar belakang diberlakukannya sistem pajak tanah (*landrente*) serta pelaksanaannya di Hindia-Belanda (1811-1816)?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pajak tanah (*landrente*) di Hindia Belanda (1811-1816)?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan sistem pajak tanah (*landrente*) terhadap pola penguasaan tanah di Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Madiun (1860-1870)?
4. Bagaimana pengaruh kebijakan sistem pajak tanah (*landrente*) terhadap pola penggunaan tanah di Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Madiun (1860-1870)?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang diberlakukannya sistem pajak tanah (*landrente*) oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Bingley Raffles di Hindia Belanda (1811-1816).
2. Mengetahui pelaksanaan sistem pajak tanah (*landrente*) di Hindia Belanda (1811-1816)
3. Mengetahui pengaruh kebijakan *landrente* terhadap penguasaan tanah dan penggunaan tanah di Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Madiun (1860-1870).
4. Menambah referensi dalam mata kuliah sejarah agrarian khususnya mengenai *landrente* di Madiun.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian historis mengenai “Pengaruh Sistem *Landrente* terhadap *Land Reform* dan *Land Use* di Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Madiun (1860-1870).” Mengingat peristiwa yang menjadi pokok penelitian adalah peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian historis adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer yaitu, arsip dan wawancara kepada narasumber serta sumber sekunder berupa buku dan artikel terkait masalah sewa tanah di Jawa dan Madiun.

## **Hasil penelitian dan pembahasan**

### 1. Pelaksanaan Sistem Pajak Tanah (*Landrente*) di Hindia Belanda (1811-1816).

Pelaksanaan sistem sewa tanah di Jawa dalam prakteknya tidak dilaksanakan secara merata keseluruh pelosok Jawa, akan tetapi ada beberapa daerah seperti Batavia dan Parahiyanan yang tidak diterapkan sistem sewa tanah, karena daerah-daerah tersebut milik swasta, sedangkan daerah Parahiyanan masih merupakan daerah untuk penanaman sistem tanam wajib kopi yang masih mendatangkan keuntungan yang cukup besar sehingga dibebaskan dari sistem sewa tanah.

Dalam gagasannya untuk melaksanakan sistem sewa tanah, Raffles diilhami oleh keberhasilannya selama memerintah di India, khususnya tentang stelsel tanah, dan keinginan untuk menumbuhkan perdagangan bebas, sistem tanaman bebas, dan menghapuskan kontigenten dan rodi. Untuk itu, dalam melaksanakan kebijakan sewa tanahnya Raffles mengklasifikasikan tanah kedalam tiga golongan atau kelas menurut keadaannya, yaitu jenis 1 (subur), jenis 2 (setengah subur), dan jenis 3 (tandus). Selanjutnya dari masing-masing kelas tersebut akan menghasilkan

sekitar  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{5}$ , dan  $\frac{1}{3}$  dari hasil bruto dalam bentuk uang atau *innatura*. Raffles menghendaki paling tidak pemerintah akan mendapatkan pemasukan  $\frac{2}{5}$  dari hasil bruto para petani. Sebelum diterapkan sistem sewa tanah atau *landrente*, pajak tanah dipungut atas dasar penetapan per desa, tetapi karena banyak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya maka digantikan dengan pemungutan secara perseorangan.

## 2. Pelaksanaan Sistem Sewa Tanah (Landrente) di Madiun.

Kebijakan sewa tanah yang dicetuskan Raffles berlaku di 18 Karesidenan termasuk Karesidenan Madiun. Madiun sendiri terbagi dalam tiga kecamatan yaitu, Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Dalam pelaksanaannya sama seperti halnya dengan daerah karesidenan lain termasuk aturan mengenai ketentuan besaran pajak yang harus dibayarkan, yaitu untuk pajak sawah (subur)  $\frac{1}{2}$  dari hasil panen, sawah (setengah subur)  $\frac{2}{5}$  dari hasil panen, dan sawah (tandus)  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen. Sedangkan, untuk tegal (subur)  $\frac{2}{5}$  dari hasil panen, tegal (setengah subur)  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen, dan tegal (tandus)  $\frac{1}{4}$  dari hasil panen (Boomgard, 2004).

Praktek sewa tanah tersebut berdasarkan prinsip dasar sewa tanah dimana setiap penggarap akan dikenai pajak sesuai jumlah dan kualitas tanah pemilikinya, karena semua tanah dianggap sebagai milik pemerintah. Pemilikan tanah di Madiun yang ketika itu berstatus sebagai daerah mancanegara wetan sampai pada awal kedudukan kolonial diberikan kepada pegawai dan perangkat desa. Para bupati dan kepala desa (*beke*) yang memiliki penguasaan atas tanah, menyewakan tanah kepada para petani *sikep* untuk menggarap tanah. Dari hasil produksi tanah bupati dan *beke* meminta bagian sebagai upeti dan pajak pada pemerintah. Kondisi ini justru semakin membebani para penggarap tanah atau *sikep*.

## 3. Pengaruh Kebijakan Landrente terhadap Penguasaan Tanah di Kecamatan Manguharjo, Madiun (1860-1870).

Status pemilikan tanah di Madiun sampai awal abad ke-19 menunjukkan gejala yang seragam. Status pemilikan tanah komunal sudah sangat dikenal di wilayah kota madiun seperti Manguharjo, Kertoharjo, dan Taman. Secara teoritis hak milik atas tanah mengacu pada suatu konsep abstrak yang lebih pasti, yang mendekati pengertian hak mutlak dalam arti modern. Penduduk desa saat itu yang dapat memiliki hak tersebut sangat sedikit jumlahnya, karena persyaratan adat yang berlaku dalam masyarakat desa itu. Bentuk persyaratan yang paling pokok adalah, orang yang bersangkutan berasal dari pendiri desa atau keturunannya. Mereka dapat menggarap sendiri tanahnya. Hak atas tanah ini dapat diwariskan, tetapi apabila ahli waris masih terlalu muda, maka harus menunggu sampai ahli waris itu dianggap dewasa atau berumah tangga. Seperti diketahui, konsekuensi dari pemilikan hak atas tanah adalah pembayaran pajak dan melakukan kerja wajib. Jika kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan, maka pemilikan hak atas tanah itu dapat dicabut. Status pemilikan tanah itu juga dianggap tidak berlaku lagi, apabila pemiliknya meninggalkan desa tanpa menyatakan apa yang harus dilakukan atas tanah tersebut. Pencabutan hak itu juga dapat dilakukan, jika tidak ada seorangpun ahli waris yang memenuhi syarat. Penanganan kasus itu sepenuhnya diserahkan kepada kepala desa atau pejabat desa yang bersangkutan (Kano, 1984). Pemilikan tanah secara komunal maupun individual, dalam kenyataannya tetap tidak dapat diartikan sebagai hak milik yang benar-benar bersifat mutlak.

#### 4. Pengaruh Landrente Terhadap Penggunaan Tanah di Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Madiun (1860-1870).

Awal kedatangan kolonial di Madiun, pembukaan lahan tebu sudah direncanakan setelah adanya komunalisasi tanah. Selain padi, sawah-sawah harus ditanami tanaman agro-industri yaitu tebu. Tanaman tebu merupakan tanaman untuk pembuatan bahan baku gula. Kemudian juga dibangun pabrik gula untuk mendukung produksi gula di wilayah Madiun. Adapun pabrik gula

yang masih ada sampai sekarang adalah Pabrik Gula Rejo Agung dan Kanigoro.

Jumlah pabrik gula dan areal yang ditanami tebu dari tahun 1836 sampai 1870 mengalami penyempitan. Dari semula yang berjumlah lima pabrik gula dengan areal seluas 1540 Ha untuk tanaman tebu, tanah 1860 samapai dengan 1870 jumlah pabrik yang beroperasi sebanyak dua pabrik yaitu Pabrik Gula Rejo Agung di Kecamatan Manguharjo dan Pabrik Gula Kanigoro di Pagotan, dengan areal 568 Ha untuk tanaman tebu. Pabrik-pabrik gula tersebut diusahakan oleh para pihak-pihak swasta atau yang disebut dengan partikelir (Fahrunisah, 2013).

### **Kesimpulan dan saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem pajak tanah atau *landrente* yang diterapkan oleh Raffles (1811-1816) serta pengaruhnya terhadap penguasaan tanah dan penggunaan tanah di Kecamatan Manguharjo, Madiun dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pajak tanah (*landrente*) digagas oleh Raffles dan mulai diberlakukan pada masa pemerintahannya di Hindia Belanda tahun 1811-1816 dan berlaku di 18 Karesidenan di Jawa dan Banten termasuk juga di Karesidenan Madiun.
2. *Landrente* di Madiun berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Salah satu perubahan di bidang politik yaitu perubahan terhadap penguasaan tanah dan perubahan di bidang ekonomi yaitu adanya perubahan penggunaan lahan.
3. Pada masa *cultuurstelsel* pasca penerapan *landrente* dan setelah berakhirnya masa pemerintahan Raffles, di Madiun terjadi perubahan pola penguasaan tanah dari kepemilikan individu beralih ke kepemilikan yang bersifat komunal, khususnya lahan untuk penanaman tebu, karena menempati tanah-tanah persawahan penduduk.

4. Tanah individu yang telah berubah status menjadi tanah adat banyak terdapat di Kecamatan Manguharjo.
5. Untuk bisa mendapatkan tanah milik adat tersebut menjadi tanah milik individu atau pribadi, pemilik tanah harus memperoleh *latter c* yang dikeluarkan oleh kantor kecamatan sebagai alat kuasa.
6. Untuk penggunaan tanah, di Manguharjo, Madiun terjadi perubahan dari areal persawahan dengan tanaman utamanya padi yang dikelola sendiri oleh rakyat, pasca *landrente* dan masuknya modal asing dari perusahaan-perusahaan swasta Eropa membuka lahan tebu sebagai bahan utama pembuatan gula.
7. Pembukaan lahan tebu kemudian diikuti dengan pembangunan pabrik-pabrik gula di Madiun. Tercatat sampai sekarang dua pabrik gula masih beroperasi yaitu Pabrik Gula Rejo Agung dan Pabrik Gula Kanigoro.

Dengan demikian, skripsi dengan judul pengaruh *landrente* terhadap penguasaan tanah dan penggunaan tanah di Kecamatan Manguharjo, Madiun (1860-1870) , diharapkan dapat menambah referensi dan penunjang materi dalam mata kuliah sejarah agraria tentang sistem dan kebijakan masa kolonial terkait dengan masalah agraria yang berdampak pada kehidupan masyarakat pribumi khususnya di Madiun.

#### **Daftar Pustaka**

- Ahmadin.2013. Sejarah Agraria: Sebuah Pengantar.Makassar: Rayhan Intermedia.
- Boomgard, Peter.2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta:KITLV & Djambatan.
- Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Fahrunisah. 2013. *Perkebunan Swasta Masa Kolonial*. Online. ([http://sejarahsemesta.blogspot.com/2013/01perkebunan-swasta-masa-kolonial-html.zulfah fahrunisah.2013](http://sejarahsemesta.blogspot.com/2013/01perkebunan-swasta-masa-kolonial-html.zulfah%20fahrunisah.2013)). Diakses tanggal 10 Agustus 2014.

- Kartodirdjo, Sartono . 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900. Dari Emporium Sampai Imperium Jilid 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sandy, I Made. 1982. *Penggunaan Tanah (land use)*. Jakarta: Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.
- Tauchid, Muh. 2009. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Jakarta: STPN Press.